BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, dan informasi yang dikecualikan, perlu dibentuk tim pertimbangan informasi publik;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1008 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 046/219/Bangda, hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Pertimbangan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana merumuskan pertimbangan tertulis atas daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1008 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL

TIM PERTIMBANGAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pengarah	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Lita Restuwati, SH/ NIP. 19920508 201502 2 002/ Perancang Peraturan Perundang – undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner